



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. DONGGALA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,45
Domain Kebijakan SPBE	2,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,60
Domain Tata Kelola SPBE	1,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,68
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala adalah dengan adanya Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra IPPD, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE, yang semuanya tercantum dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024. Kebijakan-kebijakan tersebut telah ditetapkan secara sah dan legal serta sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku dengan hasil penilaian tingkat kematangan 3 (tiga) pada setiap indikator yang divalidasi.

- **Kekuatan**

Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena beberapa indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan SPBE di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- **Kelemahan**

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Sistem Penghubung Layanan IPPD, dan Manajemen Keamanan Informasi secara komprehensif. Meskipun ada kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE, yang mengatur berbagai aspek, kebijakan tersebut belum menyebutkan referensi arsitektur secara eksplisit, penggunaan sistem penghubung layanan oleh seluruh unit, dan belum mengatur manajemen keamanan informasi secara lengkap. Tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur hal-hal tersebut secara menyeluruh atau bukti dukung yang memadai untuk menunjukkan penerapan yang lengkap dan komprehensif.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal ini dikarenakan ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan, seperti tidak adanya Dokumen Arsitektur SPBE, Dokumen Peta Rencana SPBE, Rencana Anggaran SPBE (RKA), dan Dokumen Inovasi Proses Bisnis. Meskipun ada Peraturan Bupati yang diacu, dokumen-dokumen tersebut masih dalam tahap rancangan atau konsep, dan belum tersedia bukti dukung yang memadai untuk mendukung implementasi yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala belum sepenuhnya menyelesaikan tahap perencanaan strategis yang komprehensif dan terstruktur dengan baik.

- **Kekuatan**

Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, aspek perencanaan strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena seluruh indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- **Kelemahan**

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki dokumen yang lengkap dan valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana tidak ditemukan adanya Dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE (RKA), serta Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan, yang semuanya masih berupa konsep atau rancangan tanpa dokumentasi yang sah dan terverifikasi. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat ketidaklengkapan dalam implementasi dan perencanaan SPBE yang seharusnya sudah memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan, dokumentasi, pengelolaan, dan infrastruktur yang memadai, serta belum optimalnya implementasi regulasi yang berlaku dalam proses pembangunan dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Donggala.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala belum sepenuhnya mengelola dan mengevaluasi TIK dengan terstruktur dan efektif.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena seluruh indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki proses pembangunan aplikasi SPBE yang terencana, dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan pusat data dan jaringan intra yang lengkap dan formal. Pemerintah Kabupaten Donggala juga belum memiliki sistem penghubung layanan antara instansi pusat dan pemerintah daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal ini dikarenakan tim koordinasi dan evaluator internal SPBE yang baru dibentuk pada tahun 2024, sehingga implementasi tugas dan program kerja masih sangat terbatas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah belum terwujud secara formal, karena belum adanya forum kolaborasi yang terdokumentasi secara rutin dan sesuai dengan peta rencana SPBE. Hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Donggala.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Aspek Penyelenggaraan SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena seluruh indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki dokumentasi yang formal dan terperinci terkait pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi dan Evaluator Internal SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti pelaksanaan keseluruhan tugas atau perencanaan kegiatan yang telah diamanatkan dalam penetapan tim tersebut secara komprehensif. Selain itu, dalam aspek Kolaborasi Penerapan SPBE, belum terlihat adanya forum kolaborasi formal antara pemerintah dengan non-pemerintah yang terdokumentasi, serta pertemuan yang dilaksanakan masih bersifat sementara dan belum sesuai dengan perencanaan dalam peta rencana SPBE, tanpa notulensi atau bukti kegiatan yang memadai.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dapat diterjemahkan ke dalam praktik lapangan.

- **Kekuatan**
Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena seluruh indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Donggala dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki penerapan manajemen SPBE yang komprehensif, dimana tidak ditemukan adanya dokumen atau kebijakan yang mengatur secara menyeluruh penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, pengetahuan, perubahan, layanan, serta kompetensi SDM SPBE. Beberapa indikator, seperti manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, dan manajemen pengetahuan, belum diterapkan dengan baik, dan hanya ada Peraturan

Bupati sebagai dasar yang belum terimplementasi secara menyeluruh. Selain itu, meskipun ada pelatihan kompetensi SDM, kegiatan tersebut belum terarah dan terencana karena tidak adanya dokumen peta rencana yang mendukung penerapan kebijakan SPBE yang lebih terstruktur.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala. Hal ini dikarenakan tidak ada panduan pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit TIK SPBE Kabupaten Donggala belum dilakukan.

- Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Aspek Pelaksanaan Audit TIK SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena seluruh indikator dalam aspek ini belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini karena kurangnya dokumen perencanaan yang terstruktur, seperti Peta Rencana SPBE, yang seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Tanpa dokumen ini, audit dilakukan secara tidak sistematis dan tidak menyeluruh, serta tidak ada kebijakan atau program yang mengatur pelaksanaan audit secara terencana. Ketidaksiuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian perencanaan detail atau langkah-langkah operasional yang jelas agar pelaksanaan audit TIK SPBE dapat dilakukan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki pelaksanaan audit TIK SPBE yang terstruktur dan komprehensif, dimana tidak ditemukan adanya dokumen Peta Rencana SPBE yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan terkait pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE. Bukti dukung yang ada seperti Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2022 dan draft SK Tim CSIRT menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala belum melakukan audit infrastruktur dan keamanan secara formal, serta pelaksanaan audit aplikasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala adalah dengan adanya berbagai layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem aplikasi yang memungkinkan kolaborasi antar layanan SPBE lainnya, seperti Layanan Perencanaan, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai. Layanan-layanan tersebut sudah menggunakan aplikasi yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan PermenPanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya pengembangan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Donggala, menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Donggala. Dibuktikan dengan adanya berbagai layanan berbasis elektronik seperti SIPD-RI, SPSE, Si-ASN, SRIKANDI, SIMDA-BMD, dan E-Kinerja yang telah diimplementasikan dan dapat berkolaborasi dengan layanan lain melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Donggala tidak memiliki kelemahan dalam aspek Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Pemerintah telah memanfaatkan aplikasi umum dan terintegrasi antar K/L/D.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Donggala adalah dengan adanya berbagai layanan yang terintegrasi dan berbasis aplikasi, seperti layanan pengaduan publik melalui SP4N Lapor, layanan data terbuka melalui aplikasi BPS Romantik dan Indah BPS, serta aplikasi sektor publik lainnya seperti OM SPAN, P CARE BPJS, dan OSS. Kabupaten Donggala juga memanfaatkan aplikasi Siap Kerja untuk pembuatan kartu AK1. Semua aplikasi ini telah terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya, mendukung kolaborasi antar pihak berwenang, dan memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi. Meskipun beberapa aplikasi, seperti Siap Kerja, belum menunjukkan tindak lanjut optimalisasi, sebagian besar layanan sudah memenuhi kaidah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenPanRB No 59 Tahun 2020, dengan tingkat kematangan 3 dan 4 pada indikator yang dinilai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan pengaduan publik, layanan data terbuka, serta aplikasi publik sektor 2 dan sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Donggala. Dibuktikan dengan adanya

penggunaan aplikasi SP4N Lapor yang terintegrasi secara nasional untuk pengaduan publik, aplikasi BPS Romantik dan Indah BPS untuk layanan data terbuka, serta aplikasi OSS, SIMBG, dan Siap Kerja yang mendukung berbagai layanan publik, yang semua telah berkolaborasi dan terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya, memudahkan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih belum memiliki bukti pemanfaatan fitur-fitur dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis elektronik yang telah tersedia. Meskipun telah disertakan tangkapan layar halaman depan aplikasi JDIH dan SOP pengelolaannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan fitur-fitur dalam sistem tersebut. Pemeriksaan langsung pada tautan aplikasi menunjukkan layanan interaksi yang terbatas, seperti pencarian informasi dan pengunduhan e-dokumen, tanpa indikasi penggunaan atau integrasi lebih lanjut dengan layanan lain.

REKOMENDASI

(RINGKASAN)

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, Tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Donggala. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Donggala, sudah dapat menggambarkan predikat CUKUP dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

(KEUNGGULAN)

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Donggala adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (1 Aspek). Keunggulan ini terlihat dari adanya pengembangan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Donggala. Sebagai contoh, berbagai layanan berbasis elektronik seperti SIPD-RI, SPSE, Si-ASN, SRIKANDI, SIMDA-BMD, dan E-Kinerja telah diimplementasikan dan dapat berkolaborasi dengan layanan lain melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

(KELEMAHAN)

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggaraan SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK (5 Aspek).

Terkait Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dokumen yang ada seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan dokumen lainnya masih berupa konsep atau rancangan dan belum sah atau terverifikasi, yang mencerminkan ketidaklengkapan dalam penerapan perencanaan dan pengelolaan SPBE. Pada Inovasi Proses Bisnis SPBE, meskipun perencanaan telah ada, tidak ditemukan dokumen yang menggambarkan proses bisnis as-is atau to-be secara rinci, yang menyebabkan kurangnya pemetaan dan inovasi proses yang dapat mendukung penerapan SPBE dengan lebih efektif.

Terkait Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya Layanan Pusat Data dan Jaringan Intra, dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan ini belum lengkap dan formal. Selain itu, belum ada sistem penghubung layanan yang efektif untuk menjembatani hubungan antar instansi terkait.

Terkait Aspek Penyelenggaraan SPBE, Pada Tim Koordinasi dan Evaluator Internal SPBE, tidak ada bukti pelaksanaan tugas dan program kerja tim tersebut yang dapat menunjukkan koordinasi dan evaluasi yang optimal dalam pelaksanaan SPBE. Selain itu, forum kolaborasi formal antara pemerintah dengan non-pemerintah belum terbentuk dan terdokumentasi dengan baik.

Di Aspek Penerapan Manajemen SPBE, masih belum ditemukan dokumen kebijakan yang mengatur manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, aset TIK, dan kompetensi SDM. Beberapa aspek manajemen seperti manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan belum diterapkan dengan baik.

Pada Audit TIK SPBE, tidak ada dokumen yang mengatur pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE secara terstruktur. Bukti dukung yang ada menunjukkan bahwa audit belum dilakukan secara formal dan terencana.

(APRESIASI/SARAN PERBAIKAN)

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, yang masih terbatas pada pengaturan internal, perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi, serta diperkuat melalui kebijakan yang lebih komprehensif terkait Arsitektur SPBE, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Manajemen Keamanan Informasi. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dokumen seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu disahkan dan diperkaya agar lebih operasional dan mendukung inovasi proses bisnis SPBE yang lebih baik. Selain itu, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya pada layanan pusat data dan jaringan intra, perlu peningkatan dalam hal dokumentasi dan penyusunan sistem penghubung layanan yang lebih formal. Pada Aspek Penyelenggaraan SPBE, kolaborasi antara tim koordinasi internal dan forum eksternal perlu diperkuat dengan bukti pelaksanaan program kerja dan evaluasi yang lebih jelas. Manajemen SPBE juga perlu memperbaiki dokumentasi kebijakan terkait manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen

perubahan, dan pengetahuan. Audit TIK SPBE yang belum terdokumentasi dengan baik memerlukan perhatian untuk memastikan audit keamanan, infrastruktur, dan aplikasi dilaksanakan secara sistematis. Meskipun demikian, keunggulan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik perlu terus didukung dan dikembangkan, termasuk pemanfaatan fitur lebih lanjut dalam sistem JDIH berbasis elektronik agar dapat memenuhi target evaluasi SPBE yang lebih optimal.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024